



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal

Sudirman No.44-66 Jakarta Pusat dan memiliki cabang

pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang

Rembang berkedudukan di jalan Pangeran Diponegoro

No.103, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang,

Kabupaten Rembang, dalam hal ini diwakili oleh Devi

Ridwan sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Rembang, berdasarkan Akta

Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022, bertindak

dalam jabatannya tersebut yang dalam hal ini

memberikan kuasa khusus kepada: Puji Handayani P,

Dkk., berdomisili hukum di jalan Pangeran Diponegoro

No.103, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang,

Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor B.3329-KC-VIII/MKR/87/2024 tanggal

18 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

melawan:

AHMAD SANUSI, tempat/tanggal lahir: Rembang, 05-06-1969, jenis kelamin:

Laki-laki, pekerjaan: Lainnya/wirasasta, alamat: Desa

Sudan Rt 04/Rw 01 Sudan Kec.Kragan Kab.Rembang,

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

INSIYATI, tempat/tanggal lahir: Rembang, 04-07-1974, jenis kelamin: Perempuan,

pekerjaan: Petani/Pekebun, alamat: Desa Sudan Rt

04/Rw 01 Sudan Kec.Kragan Kab.Rembang, untuk

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S./2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Gugatan tentang 18 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 20 September 2024 dengan
Register Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Rbg;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang tanggal 20 September 2024 dengan Register Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Rbg tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Rbg tanggal 20 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 18 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 20 September 2024 yang terdaftar di register perkara Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Rbg, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No 102276491/6029/04/23 tanggal 30-04-2023, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 9 (sembilan) bulan dihitung mulai tanggal 30-04-2023 sampai dengan tanggal 30-01-2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar angsuran pinjaman pokok dan bunga sekaligus lunas pada tanggal 30-01-2024 sebesar Rp.171.937.500,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 664/Desa Sudan Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang atas nama Ahmad Sanusi;
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S./2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa dalam masa keadannya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 102276491/6029/04/23 tanggal 30-04-2023 yaitu membayar angsuran yang meliputi angsuran pokok sebesar Rp. 150.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 21.937.500,- paling lambat tanggal 30 setiap bulannya;
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
- Surat Peringatan 1 No. B. 31/Unit-6025/3/2024 tertanggal 04 Maret 2024,
 - Surat Peringatan 2 No. B. 41/Unit-6025/3/2024 tertanggal 15 Maret 2024,
 - Surat Peringatan 3 No. B. 51/Unit-6025/4/2024 tertanggal 01 April 2024.
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 102276491/6029/04/23 tanggal 30-04-2023,
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S./2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar

Rp. 195.970.248,- (data pay off tanggal 16-08-2024) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 150.000.000,-

Tunggakan Bunga, denda Rp. 45.970.248,-

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Rembang memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 664/Desa Sudan Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang atas nama Ahmad Sanusi, dengan luas 141 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00549/Sudan/2022 tanggal 21-11-2022.

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa:

- ✓ Tanah dan atau bangunan yang saat ini terletak di Desa Wonokerto, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No 664/Desa Sudan Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang atas nama Ahmad Sanusi, dengan luas 141 m² (seratus empat puluh satu meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00549/Sudan/2022 tanggal 21-11-2022.

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 102276491/6029/04/23 tanggal 30-04-2023

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S./2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 9 (sembilan) bulan,

- b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat sebesar 171.937.500,- sekaligus lunas pada tanggal 30-01-2024,

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 30-04-2023.

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

5. Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102276491/6029/04/23 tanggal 30-04-2023 dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

6. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No 664/Desa Sudan Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang atas nama Ahmad Sanusi;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Ahmad Sanusi;

7. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

8. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Ahmad Sanusi luas 141 m² yang terletak di Desa Sudan Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

9. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 16-

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S./2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 16-08-2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 16 Agustus 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 171.937.500,- Dengan rincian:

Tunggakan Pokok Rp. 150.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 21.937.500,-

11. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B. 31/Unit-6025/3/2024 tertanggal 4 Maret 2024,

12. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 41/Unit-6025/3/2024 tertanggal 15 Maret 2024

13. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. 51/Unit-6025/4/2024 tertanggal 01 April 2024.

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102276491/6029/04/23 tanggal 30-04-2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102276491/6029/04/23 tanggal 30-04-2023;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S./2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No 664/Desa Sudan Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang atas nama Ahmad Sanusi, dengan luas 141 m² (seratus empat puluh satu meter persegi) berdasarkan Surat Ukur tanggal 21-11-2022 No. 664/Sudan/2022;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 171.937.500,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sudan Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, dengan bukti kepemilikan SHM No. 664/Desa Sudan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang atas nama Ahmad Sanusi dengan luas 141 m² (seratus empat puluh satu meter persegi) berdasarkan Surat Ukur tanggal 21-11-2022 No. 664/Sudan/2022 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat II telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 20 September 2024 dan tanggal 7 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa dalam agenda sidang upaya perdamaian, Hakim telah memanggil Tergugat II untuk hadir kembali ke persidangan untuk melanjutkan persidangan pokok perkara sesuai risalah panggilan sidang tanggal 14 Oktober 2024 untuk hadir kepersidangan tanggal 17 Oktober 2024, namun Tergugat II tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S./2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sedangkan Penggugat hadir kepersidangan diwakili kuasanya. Oleh karena Tergugat II tidak pernah hadir kepersidangan untuk upaya perdamaian, walaupun telah dipanggil secara patut, selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Selanjutnya Penggugat menyatakan di dalam persidangan bahwa prinsipal berhalangan hadir karena alasan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Perma tersebut diatur, *"dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur"*. Perma tersebut tidak mengatur lebih lanjut apa saja yang termasuk sebagai alasan yang sah dan tidak sah. Adapun secara *a contrario*, Pasal tersebut dapat dimaknai *"apabila Penggugat tidak hadir disertai dengan alasan yang sah, maka gugatan dapat tidak dinyatakan gugur"*;

Menimbang bahwa sesuai penyampaian materi pada Pendidikan dan Pelatihan tentang Gugatan Sederhana, penerapan Pasal 4 dan Pasal 13 Perma tersebut dikembalikan kepada kebijaksanaan Hakim. Selanjutnya demi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya prinsipal Penggugat karena sudah menunjuk dan hadir kuasanya. Selanjutnya, alasan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan dapat dianggap sebagai alasan yang sah untuk tidak hadir dalam persidangan. Dengan demikian sidang dapat dilanjutkan dengan hadirnya kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir di Persidangan, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian terhadap para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan di atas, maka Para Tergugat

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S./2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya

Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam surat gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 102276491/6029/04/23 tanggal 30-04-2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 30-04-2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Sanusi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Insiyati, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Sertifikat (SHM) No 664/Desa Sudan Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang atas nama Ahmad Sanusi, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Ahmad Sanusi posisi tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Asli Payoff Pinjaman atas nama nama Ahmad Sanusi posisi tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Peringatan 1 No. B. 31/Unit-6025/3/2024 tertanggal 4 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 41/Unit-6025/3/2024 tertanggal 15 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari asli Surat Peringatan 3 No. B. 51/Unit-6025/4/2024 tertanggal 01 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa semua fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S./2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tentang perkara ini seperti tercantum dengan lengkap dalam berita acara persidangan, dianggap telah ikut termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Penggugat mohon putusan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tuntutan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat dalam perjanjian kredit, selanjutnya dimohonkan agar Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp171.937.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), secara seketika dan sekaligus lunas;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan Sederhana diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum, gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama serta Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan surat gugatan dari Penggugat, maka Hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S./2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Para Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat I telah dipanggil oleh Jurusita untuk hadir di persidangan berdasarkan risalah panggilan tanggal 20 September 2024 dan tanggal 7 Oktober 2024 dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Oktober 2024 untuk hadir kepersidangan tanggal 17 Oktober 2024, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sehingga beralasan menurut hukum untuk melanjutkan persidangan dan memutus perkara a quo tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa dari fakta hukum mengenai ketidakhadiran Para Tergugat di persidangan dihubungkan dengan gugatan Penggugat serta relaas panggilan sidang yang sudah dijalankan secara patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah dianggap bahwa Para Tergugat telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, akan tetapi Para Tergugat tidak menggunakan ataupun telah melepaskan haknya untuk menyangkal gugatan dari Penggugat;

Menimbang bahwa menurut Hakim yang menjadi pokok gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan bukti permulaan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dengan tidak hadirnya Para Tergugat untuk mengajukan jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat maka dalil-dalil Penggugat yaitu petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) haruslah dianggap telah terbukti dan dikabulkan menurut hukum, sedangkan untuk petitum ke-4 (empat) oleh karena Penggugat tidak mengajukan alasan-alasan dan bukti-bukti yang cukup untuk dilakukannya sita jaminan, maka petitum tersebut haruslah ditolak menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian tanpa kehadiran Para Tergugat dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, sehingga petitum ke-1 (satu) haruslah ditolak menurut hukum;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 27 Rv, Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma Nomor 4 Tahun

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S./2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2019 tentang Perusahaan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102276491/6029/04/23 tanggal 30-04-2023;
3. Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102276491/6029/04/23 tanggal 30-04-2023;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sejumlah Rp171.937.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sudan Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, dengan bukti kepemilikan SHM No. 664/Desa Sudan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang atas nama Ahmad Sanusi dengan luas 141 m² (seratus empat puluh satu meter persegi) berdasarkan Surat Ukur tanggal 21-11-2022 No. 664/Sudan/2022 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Rembang pada hari Senin, 28 Oktober 2024 oleh Jon Mahmud, S.H., M.H., Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu Moech. Jaini Ilyas, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S./2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Moech. Jaini Ilyas, S.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP	: Rp 80.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S./2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)